

Kedudukan Badan Hukum dalam Perkara Kepailitan

Erwin Al Qadri Kainur¹, Ariadin²

¹²Universitas Sawerigading Makassar, e-mail: ariadinn@yahoo.com

Histori Naskah

Diserahkan:
06-08-2024

Direvisi:
15-08-2024

Diterima:
18-08-2024

Keywords

: *Legal Entity Status, Bankrupt, Bankruptcy*

ABSTRACT

This research aims to describe: (1) the conditions that must be fulfilled by a bankrupt legal entity, (2) the position of a bankrupt legal entity as a party to bankruptcy. This type of research is normative juridical law with a statutory approach, namely research carried out based on primary legal materials by examining theories, concepts of legal principles and statutory regulations related to the study of the problem. The results of the research show that the Debtor must have at least two or more creditors and not pay in full at least or debts that have matured and can be collected, are declared bankrupt by a court decision either at the request of one or more of their creditors. The position of a legal entity as a party in a bankruptcy case is the same as that of other parties in dispute before the court, but has limitations in carrying out legal actions in the area of assets that have been included in the bankruptcy estate.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh badan hukum yang pailit, (2) Kedudukan badan hukum yang pailit sebagai pihak dalam kepailitan. Jenis penelitian ini hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep azas-azas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian permasalahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Debitor harus mempunyai minimal dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya atau utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Adapun kedudukan badan hukum dalam sebagai pihak dalam perkara pailit sama dengan pihak-pihak lain yang bersengketa di muka pengadilan, namun memiliki keterbatasan melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.

Kata Kunci

: *Kedudukan Badan Hukum, Pailit, Kepailitan*

Corresponding Author

: Ariadin, Universitas Sawerigading Makassar, Jl. Kande No.127, Bontoala Tua, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90213, Indonesia, e-mail: ariadinn@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar-namun dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan debitor untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditor ataupun pihak lain yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan (P. P. R. Indonesia, 2004). Pernyataan pailit ini haruslah dengan putusan pengadilan. Dan pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi.

Kepailitan merupakan suatu jalan yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seseorang debitor. Apabila debitor tersebut sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada krediturnya dan sudah jatuh tempo, langkah yang harus ditempuh debitor adalah mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for selfbankruptcy*) oleh pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu (Rusli, 2019). Dengan demikian, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh sebuah badan usaha untuk dinyatakan pailit.

Beberapa penelitian dengan topik ini sudah cukup banyak dilakukan. Kajian mengenai pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan dan upaya hukum dalam kepailitan sudah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (Rochmawanto, 2015). Kajian lainnya adalah fokus pada akibat hukum bagi badan hukum perseroan terbatas (PT) yang mengalami kepailitan yakni harta PT tersebut jatuh dalam penyitaan oleh Balai Harta Peninggalan yang diurus kurator dan hakim pengawas (Sakti et al., 2022). Penelitian lainnya adalah mengkaji secara mendalam mengenai pertanggungjawaban putusan kepailitan di dalam tubuh sebuah PT yang meliputi PT, komisaris, dan direksi secara hierarkis (Hudyarto, 2021; Rahmawati et al., 2023). Penelitian ini mencoba memahami kembali bagaimana syarat-syarat suatu badan hukum dinyatakan pailit dan kedudukan badan hukum sebagai pihak dalam perkara kepailitan.

Penelitian ini dilakukan untuk memperkaya kajian-kajian yang sudah ada. Penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian berikut: 1) Apa yang dimaksud dengan kepailitan sebuah badan hukum; 2) Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi badan hukum untuk dinyatakan pailit; dan 3) bagaimana kedudukan badan hukum sebagai pihak dalam perkara kepailitan. Pertanyaan atas beberapa pertanyaan penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman pembaca mengenai pentingnya putusan hukum pailit bagi pihak-pihak yang berperkara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian permasalahannya (Benuf & Azhar, 2020; idtesis.com, 2013). Data dikumpulkan dari berbagai dokumen/sumber tertulis, baik yang berasal dari sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Defini Pailit dan Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti “segala hal yang berhubungan dengan pailit”. Dalam Undang-undang kepailitan tidak akan ditemui satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit. Namun, dalam Black s, Law

Dictionary Pailit atau "*bankrupe*" dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang debitur atas utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Menurut Poerwadarminta memberikan arti pailit artinya "bangkrut" dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (Rusli, 2019). Sedangkan menurut John Echols dan Hasan Shaldly memberikan pengertian "pailit" adalah "bangkrut" artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan kepailitan diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan definisi "Kepailitan" sebagai berikut: "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas"(P. P. R. Indonesia, 2004).

Sejarah hukum tentang kepailitan diketahui bahwa hukum tentang kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Pailit diartikan sepadan dengan bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt*, kemudian undang-undang di Italia disebut dengan *banca rupta*. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya dari pada kreditor (Suparji, 2018). Keadaan ini berarti debitur tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.

Kepustakaan Algra mendefinisikan kepailitan adalah "*Faillissementiseen gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar tenbehoefte van zijn gezamenlijke schuldeiser*" (kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta dari kekayaan dari seorang debitur (siberutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada seorang kreditor (si berpiutang).

Menurut Poerwadarminta mengemukakan bahwa "pailit" artinya "bangkrut" artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko) demikian pula menurut John M. Echols dan Hasan Shadely "*bankrupt*" artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang. Pada prinsipnya pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan atau pengejawantahan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yakni: "Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan" (P. P. Indonesia, 1847).

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apa bila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Menurut Kartini Muljadi Mengemukakan bahwa Rumusan Pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit) maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Adapun Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) secara :

1. *Pari Passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan.
2. *Pro rata* atau proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka sera keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.

Adapun pihak atau badan hukum yang dapat dinyatakan pailit adalah:

1. Orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah, jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan suami atau istrinya kecuali diantara suami dan istri tidak pencampuran harta.
2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya permohonan pernyataan pailit tersebut terhadap suatu "Firma" harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing Persero yang secara tanggung renteng terkait untuk seluruh utang Firma.
3. Perseroan-perseroan perkumpulan-perkumpulan Koperasi maupun Yayasan yang berbadan hukum, dalam hal ini berlaku ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran Dasarnya. Kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana ketentuan dalam anggaran Dasarnya
4. Harta Peninggalan (Siahaan, 2008).

B. Syarat-Syarat yang Harus di Penuhi Oleh Badan Hukum Dinyatakan Pailit.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila: 1) Memiliki sedikitnya dua orang kreditor; 2) Tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor, dan 3) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih (P. P. R. Indonesia, 2004).

Syarat pertama adalah adanya dua kreditor atau lebih (*coneursus creditorum*) yaitu bahwa debitur harus mempunyai minimal dua atau lebih kreditor sebagaimana dijelaskan bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata (P. P. Indonesia, 1847). Dan syarat untuk mengajukan permohonan jatuh pailit terhadap debitur diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yaitu Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya atau satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Syarat kedua adalah adanya Utang. Dalam Undang-undang No.4 Tahun 1998 tidak memberikan definisi mengenai utang oleh karena itu menimbulkan penafsiran yang beranekaragam dan parahakim menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda-beda.

Syarat ketiga adalah cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hasil ini menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus akhir pada persertikatan sempurna (adanya *schuld dan huftun*). Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh:

1. Debitur itu sendiri
2. Atas permintaan seorang atau lebih dari para kreditornya
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum,
4. Dalam hal yang menyangkut debitur yang merupakan Bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia (BI).
5. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan efek permohonan pernyataan pailit, permohonan dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Kepailitan menyebabkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Pembekuan" hak perdata ini diberlakukan dalam Pasal 22 Undang-undang Kepailitan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Sehingga konsekuensi dari ketentuan Pasal 22 Undang-undang Kepailitan seperti telah diuraikan di atas.

1. Setiap atau seluruh perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah dinyatakan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Dengan demikian maka gugatan-gugatan yang diajukan lama dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, bila pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung.
2. Putusan pernyataan pailit mengakibatkan hapusnya perikatan demi hukum dan pihak kreditur demi hukum pula menduduki posisi yang sama sebagai kreditur konkuren terhadap harta pailit.

C. Kedudukan Badan Hukum dalam Persidangan sebagai Pihak dalam Perkara Pailit.

Kedudukannya adalah sama dengan pihak-pihak lain yang bersengketa di muka pengadilan yakni harus memasukkan berkas perkara untuk diproses di dalam persidangan. Permohonan kepailitan diajukan ke pengadilan melalui panitera pengadilan niaga oleh :

1. Debitur
2. Kreditur.
3. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia dalam hal debitornya merupakan bank.
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepan) dalam hal debitornya Perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring, dan penjaminan.
6. Menteri keuangan dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, Perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan publik.

Adapun berkas-berkas yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh pengadilan Niaga antara lain:

1. Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat
2. Izin/kartu advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan pengadilan niaga setempat.
3. Surat kuasa khusus.
4. Surat tanda bukti diri/KTP suami/isteri yang berlaku (bagi debitur perseorangan) akte pendirian dan tanda daftar perusahaan /TDP yang dilegalisir (bagi debitor perseorangan terbatas) akta pendaftaran yayasan/assosiasi yang dilegalisir (bagi debitor yayasan/partner) surat pendaftaran perusahaan/bank perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/BI/ Bapepam.)
5. Surat persetujuan suami/istri (bagi debitor perorangan) berita acara
6. RUSPS tentang permohonan Pailit (bagi debitur perseorangan terbatas) putusan dewan pengurus (bagi Yayasan/patner)
7. Daftar aset dan kewajiban (bagi debitor perorangan),neraca keuangan terakhir (bagi perseroan terbatas/yayasan/partner)dan
8. Nama serta alamat kreditur dan debitor.

Setelah proses pendaftaran, selanjutnya pengadilan memanggil debitur untuk menghadiri sidang, pengadilan wajib memanggil debitor dalam hal permohonan yang pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, selanjutnya pengadilan dapat memanggil kreditur dalam hal permohonan

pernyataan pailit diajukan oleh kreditor serta terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pemanggilan selambat-Jambatnya 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Adapun putusan pengadilan niaga selambat-lambatnya 60 hari dihitung sejak tanggal permohonan pernyataan jatuh pailit didaftarkan.

Kepailitan dapat menyebabkan kewenangan untuk berbuat bagi seorang debitur pailit menjadi lebih terbatas, khususnya di bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengelola dan membereskan harta kekayaannya berpindah ke curator. Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan, apabila perbuatannya itu memberikan keuntungan yang dapat menambah harta pailit (Hanif, 2020). Dengan demikian, kedudukan badan hukum yang dinyatakan pailit memiliki keterbatasan melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan karena perbuatan hukumnya semisal transaksi dan akad-akad yang berisiko mengurangi harta kekayaan badan hukum dapat diajukan pembatalan oleh kurator.

Ada beberapa keuntungan adanya kepastian hukum kepailitan di Indonesia. Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang bersamaan ada beberapa kreditor yang menagih utangnya kepada debitor. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang yang dimiliki debitor tanpa memperhatikan kepentingan pihak lainnya, yakni debitor, kreditor, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Ketiga, untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor itu sendiri sehingga ada kreditor lain yang dirugikan. Keempat, untuk mencegah adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan harta bendanya (MK RI, 2011).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian melalui analisis bahan hukum yang diperoleh penulis dari perpustakaan dalam literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan kajian penelitian ini, maka syarat yang harus dipenuhi oleh badan hukum dinyatakan pailit antara lain adanya dua kreditor atau lebih (*Coneursus Credioum*); dan tidak membayar lunas sedikitnya atau utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya; harus adanya Hutang; dan syarat cukup satu hutang yang telah jatuh waktu dapat di tagih. Adapun kedudukan badan hukum dalam persidangan sebagai pihak dalam perkara pailit sama dengan pihak-pihak lain yang bersengketa di muka pengadilan yakni harus memasukkan berkas perkara untuk diproses di dalam persidangan. Namun badan hukum yang dinyatakan pailit memiliki keterbatasan dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Hanif, R. N. F. (2020, Oktober). *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>
- Hudyarto. (2021). Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas. *Binamulia Hukum*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.380>
- idtesis.com. (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Indonesia, P. P. (1847). *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Indonesia, P. P. R. (2004). *UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Database Peraturan | JDIIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40784>
- MK RI. (2011, March 22). *Pemerintah: UU Kepailitan Bertujuan Melindungi Kepentingan Para Pihak / Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=5156&menu=2>
- Rahmawati, I. N., Rahmadani, N., Heni, D. R., & Kevin, S. (2023). Pertanggung Jawaban Direksi atas Terjadinya Kepailitan pada Perusahaan Perseroan Terbatas. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(2), Article 2.
- Rochmawanto, M. (2015). UPAYA HUKUM DALAM PERKARA KEPAILITAN. *Jurnal Independent*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.30736/ji.v3i2.41>
- Rusli, T. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. <https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/download/40/64/317-2?inline=1>
- Sakti, H. P., Siregar, G. T. P., & Rogers, M. (2022). AKIBAT HUKUM TERHADAP SUATU BADAN USAHA PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i1.1498>
- Siahaan, B. (2008). Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas. *Pranata Hukum*, 3(1), 63–75.
- Suparji. (2018). *Kepailitan*. UAI Press. https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/kepailitan_fix.pdf